

## ABSTRAK

### **Habibunnas : Implementasi Kriteria Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Bandung**

Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum sejauh mana kriteria cacat badan atau penyakit yang di jadikan sebagai alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Cacat badan atau penyakit pada hakikatnya bukanlah sesuatu hal yang di inginkan atau berdasarkan kehendak seseorang, cacat badan atau sakit merupakan kehendak tuhan dan diluar kemampuan manusia dalam menentukannya, cacat badan atau penyakit dapat dijadikan sebagai alasan seseorang untuk boleh melakukan perceraian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit yang diderita oleh pasangan (suami atau istri) dan analisis sejauh mana kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian Di Pengadilan Agama Bandung.

Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membagi sebab-sebab putusnya perkawinan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu seperti yang tercantum didalam Pasal 38 yakni sebagai berikut: Karena kematian salah satu pihak, Perceraian dan, Atas putusan pengadilan. Perceraian dalam islam merupakan perbuatan yang halal (boleh). Namun yang perlu diingat adalah meskipun perceraian itu diperbolehkan dalam ajaran Islam, akan tetapi Allah SWT. tidak menghendaki hamba-Nya melakukan perceraian, bahkan Allah SWT membenci perceraian. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang Artinya: "Diantara perbuatan-perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak".

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis. Yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau, karena penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data melalui penelitian lapangan (*Study Reseach*) untuk menganalisa penegakan hukum. Penelitian yang dilakukan penulis yaitu untuk mengetahui sejauh mana kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Hasil Penelitian *Pertama*, Pengadilan Agama Bandung memberikan penekanan pada kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian pada "tidak dapat menjalankan kewajiban". *Kedua*, Pelaksanaan perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit yang diputus di pengadilan Agama Bandung sebanyak 10 kasus dari tahun 2018 sampai bulan Juli 2021, masing-masing pada Tahun 2018 ada 2 kasus, Tahun 2019 ada 3 kasus, Tahun 2020 ada 3 kasus dan sampai bulan Juli Tahun 2021 ada 2 kasus. Analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1785/Pdt.G/2014/PA.Badg dan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0069/Pdt.G/2018/PA.Badg tidak ditemukan unsur pembuktian bahwa benar atau tidak pihak tersebut mengalami cacat badan atau penyakit. *Ketiga* Metode yang dipakai hakim dalam menyelesaikan kasus cacat badan atau penyakit di Pengadilan Agama Bandung ialah menggunakan metode tekstual (*takwil*) yang bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.